

**TESIS**

**HARMONISASI KEWENANGAN ABSOLUTE  
PENGADILAN AGAMA DALAM PENANGANAN  
KASUS KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Program Studi Hukum Pada Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh:

Azizah Rettyaningrum

NPM: 22310002

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2024**

**TESIS**

**HARMONISASI KEWENANGAN ABSOLUTE PENGADILAN  
AGAMA DALAM PENANGANAN KASUS KEPAILITAN  
PERBANKAN SYARIAH**

**Diajukan oleh:**

**AZIZAH RETTYANINGRUM**


**NPM: 22310002**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**

**Tanggal 21 Desember 2023**

Oleh

Pembimbing I



Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. H. Fani Marliawan Kumara Putra,  
S.H., M.H., C.C.D., C.M.C

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

**TESIS**  
**HARMONISASI KEWENANGAN ABSOLUTE PENGADILAN**  
**AGAMA DALAM PENANGANAN KASUS KEPAILITAN**  
**PERBANKAN SYARIAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**AZIZAH RETTYANINGRUM**  
**NPM: 22310002**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 14 Januari 2024

Susunan Dewan Penguji

**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**

Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

**Ketua**




Dr. Titik Suharti, S.H., M.H.

**Anggota**



Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M

**Anggota**



Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum

**Anggota**



Dr. H. Fani Martiawan Kumara Putra,

**Anggota**



S.H.,M.H., C.C.D., C.M.C

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar Magister  
Tanggal 14 Januari 2024

Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Sariono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
6. Dr. H. Fani Martiawan Kumara Putra.S.H.,M.H., C.C.D., C.M.C Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan-arahan.
7. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberika dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.

8. Kepada kedua orang tua dan kakak penulis, Bapak S. Kriswahyudi (Alm), Ibu Khusnul Urifah (Almh), Devi Frisca Riskiana & Renytha Ayu Almanda, Freya dan Rara (Keponakan) yang selalu ada dihati penulis sebagai motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada teman penulis Ilmi Firdaus Aliyah, Deotrich Samuel Sahetapy, Friska Navy Gita Pratama, yang telah menemani hampir setiap hari begadang sampai pagi hingga selesainya penulisan tesis ini dan Alhamdulillah kita sidang barengggg
10. Kepada mahasiswa Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 2022 dan semua teman penulis yang bersama-sama memberikan energi positif sehingga tesis ini terselesaikan.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 21 Desember 2023  
Yang menyatakan,

**AZIZAH RETTYANINGRUM**  
NPM 22310002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizah Rettyaningrum

NPM : 22310002

Alamat : Perum Graha Candi Mas Jl. Prambanan 2 Blok D-14  
Candi-Sidoarjo

No. WA : 083832805002

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **“Harmonisasi Kewenangan Absolute Pengadilan Agama Dalam Penanganan Kasus Kepailitan Perbankan Syariah”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 21 Desember 2023

Yang menyatakan,



**AZIZAH RETTYANINGRUM**

**NPM 22310002**

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                                | i         |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                 | ii        |
| KATA PENGANTAR.....                                    | iii       |
| SURAT PERNYATAAN.....                                  | v         |
| DAFTAR ISI.....  | vi        |
| ABSTRAK.....   | viii      |
| ABSTRACT.....  | ix        |
| <b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>                   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....            | 1         |
| 1.2 Tujuan Penelitian.....                             | 8         |
| 1.3 Manfaat Penelitian.....                            | 9         |
| 1.4 Kajian Teoritis.....                               | 10        |
| 1.4.1 Kewenangan Pengadilan Niaga.....                 | 10        |
| 1.4.2 Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.....         | 13        |
| 1.4.3 Kepailitan.....                                  | 16        |
| 1.4.4 Perbankan Syariah.....                           | 23        |
| 1.4.5 Kepailitan Perbankan Syariah.....                | 27        |
| 1.5 Metode Penelitian.....                             | 29        |
| 1.6 Sistematisa Pertanggungjawaban.....                | 31        |
| <b>BAB II</b> <b>UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM</b> |           |
| <b>KASUS KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH.....</b>         | <b>33</b> |
| 2.1 Bentuk-Bentuk Upaya Penyelesaian Sengketa          |           |
| Kepailitan Perbankan.....                              | 33        |
| 2.2.1 Kepailitan Perbankan Umum.....                   | 33        |
| 2.2.2 Kepailitan Perbankan Syariah.....                | 36        |
| 2.2 Upaya Preventif Menghindari Sengketa Perbankan     |           |
| Sebelum Proses Kepailitan.....                         | 41        |
| 2.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Tuntas Dalam    |           |
| Kepailitan Perbankan Syariah.....                      | 44        |

|  |    |
|--|----|
| BAB III HARMONISASI KEWENANGAN ABSOLUTE PENGADILAN<br>AGAMA DALAM PENYELESAIAN KASUS KEPAILITAN<br>PERBANKAN SYARIAH ..... | 51 |
| 3.1 Timbulnya Kepailitan Dalam Perbankan Syariah.....  | 51 |
| 3.2 Bentuk-Bentuk Harmonisasi Hukum Atas Kewenangan<br>Absolut Pengadilan Agama .....                                      | 54 |
| 3.3 Harmonisasi Kewenangan Absolute Pengadilan Agama<br>Dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan Perbankan Syariah.....         | 61 |
| BAB IV PENUTUP .....   | 69 |
| 4.1 Kesimpulan .....   | 69 |
| 4.2 Saran.....   | 70 |
| DAFTAR BACAAN  |    |



## ABSTRAK

Pengaturan penyelesaian sengketa perbankan syariah telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi masih saja ada penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Sehingga keadaan ini membuat suatu ketidakpastian hukum akibat adanya pilihan lembaga. Penelitian dengan judul **“Harmonisasi Kewenangan Absolute Pengadilan Agama Dalam Penanganan Kasus Kepailitan Perbankan Syariah”** ini menganalisa mengenai kewenangan pengadilan yang sesuai dalam menangani kasus kepailitan perbankan syariah.

Penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan dua pendekatan masalah, pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum *primer dan sekunder*. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, mengkaji dokumen, penelusuran internet, dan pengayaan literatur hukum.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa utang diajukan debitur kepada Pengadilan dengan ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan penasehat hukum yang mempunyai izin praktek. Permohonan tersebut harus dilampirkan juga hal-hal daftar yang memuat sifat dan jumlah piutang, dan utang debitur, surat bukti secukupnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat memberikan suatu kepastian hukum, terhadap sengketa yang sedang terjadi di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan lembaga mana yang lebih kompeten dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, tetapi sudah jelas yang memiliki wewenang adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Kepastian tersebut didapat dari wewenang yang diberikan pemerintah kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Negeri karena sudah jelas tidak memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa perbankan syariah dan juga putusan dari Pengadilan Negeri tentang sengketa perbankan syariah dapat dikatakan tidak memiliki kepastian hukum karena setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadi batal demi hukum karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* yang artinya dengan adanya putusan ini membatalkan hukum yang lama dan menciptakan keadaan hukum baru.

Berdasarkan kondisi di atas, maka saran yang dapat diberikan pengadilan yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang bersifat atribusi dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kata kunci: Harmonisasi Kewenangan, Pengadilan Agama, Kasus Kepailitan Perbankan Syariah

## **ABSTRACT**

*Arrangements for resolving sharia banking disputes have become the authority of the Religious Courts, however there are still sharia banking dispute resolutions that are submitted to the District Court. So this situation creates legal uncertainty due to the choice of institutions. The research entitled "Harmonization of the Absolute Authority of Religious Courts in Handling Sharia Banking Bankruptcy Cases" analyzes the appropriate authority of the courts in handling sharia banking bankruptcy cases.*

*Research is a type of normative legal research. By using two problem approaches, the first is the statutory approach. Second, the conceptual approach. Sources of legal materials include primary and secondary legal materials. Legal materials are collected by searching for statutory regulations, reviewing documents, internet searches, and enriching legal literature.*

*The results of this research found that the debt was submitted by the debtor to the court and signed by the debtor together with a legal advisor who had a practice license. The application must also be accompanied by a list of items containing the nature and amount of the debtor's receivables and debts, as well as sufficient evidence. This Constitutional Court decision can provide legal certainty regarding disputes that are currently occurring in the Religious Courts. So there is no longer a question about which institution is more competent in resolving sharia banking disputes, but it is clear that the one with the authority is the Religious Court, not the District Court. This certainty is obtained from the authority given by the government to the Religious Courts. The District Court because it clearly does not have the authority to adjudicate sharia banking disputes and also the decision from the District Court regarding sharia banking disputes can be said to have no legal certainty because after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 it became null and void because of the Court's Decision. The constitution is declaratory, which means that this decision cancels the old law and creates a new legal situation.*

*Based on the conditions above, the advice that can be given by the court which has the authority to resolve sharia banking disputes is the Religious Court. Because the Religious Courts have attributional authority in examining, deciding and resolving sharia banking disputes originating from Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts.*

*Keywords: Harmonization of Authority, Religious Courts, Sharia Banking Bankruptcy Cases*

